



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN KUBUNG
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Pra Sekolah dan SD
Jln.Sawah Pasir Koto Baru No 345 telp (0755) 20054

KEPUTUSAN
KEPALA UPT PENDIDIKAN PRA SEKOLAH DAN SD KEC. KUBUNG
Nomor : 800/321/Disdikpora.05/TU-2017

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SD NEGERI 01 SAOK LAWEH KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK

KEPALA UPT PENDIDIKAN PRA SEKOLAH DAN SD KEC. KUBUNG

MENIMBANG :

- a. Bahwa di Jorong Pincuran Baruah Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok telah berdiri Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 01 Saok Laweh namun belum memiliki izin operasional.
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka lembaga pendidikan Sekolah Dasar Negeri 01 Saok Laweh Kecamatan Kubung dianggap layak untuk beroperasi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu diterapkan keputusan Kepala UPT Pendidikan Prasekolah dan SD Kec. Kubung Kab. Solok.

MENINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 44/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

PERTAMA :

Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan SD Negeri 01 Saok Laweh Jalan Pincuran Baruah saok Laweh Kecamatan Kubung terhitung mulai tahun 1974 sebagai inpres 1974.

KEDUA :

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA :

Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada UPT Pendidikan Prasekolah dan SD Kec. Kubung dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.

KEEMPAT :

Apabila keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala UPT Pendidikan Prasekolah dan SD Kecamatan Kubung dapat mencabut kembali keputusan ini.

KELIMA :

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Baru

Pada Tanggal : 20 November 2017

Kepala UPT Pendidikan Prasekolah & SD
Kecamatan Kubung



ARMAN, S.Pd

NIP. 19650804 198603 1 008

Tembusan : Yang Terhormat.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok
2. Camat Kecamatan Kubung
3. Kepala UPT Pendidikan Prasekolah dan SD Kecamatan Kubung
4. Arsip